



**P U T U S A N**

**NOMOR : 26 / PID. B / 2015 / PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Jalung Ungket Anak dari Ungket ;  
Tempat Lahir : Long Lake ( Malinau ) ;  
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 07 Januari 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Long Lake RT 03,Ds. Malinau Hulu, Kec  
Malinau Selatan Hulu, Kab. Malinau ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (Lulus)

**Terdakwa ditahan oleh :**

- Penyidik Polri, sejak tanggal 11 Febuari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 di Rutan Polres Malinau ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;
  - Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau  
Nomor : 26/Pen.Pid B/2015/PN.Mln, tertanggal 01 April 2015 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 26/Pen.Pid B/2015/  
PN.Mln tertanggal 01 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh  
Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  
dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal  
07 Mei 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai  
berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JALUNG UNGKET Anak Dari UNGKET**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana melanggar Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1  
ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JALUNG UNGKET Anak**  
**Dari UNGKET** dengan pidana Pidana Penjara selama 4 (empat)  
bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan  
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 4(empat) lembar kwitansi bukti pembayaran ;
  - Mesin ketinting 12 PK Merek Yamaha;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama  
ALANG UNGKET Anak Dari UNGKET.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya  
terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis yang mana pada  
pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan  
seringan - ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya atau pembelaannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 26 / MAL / 03 / 2015 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa Jalung Ungket Anak dari Ungket pada hari rabu tanggal 27 Agustus 2014 pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 21.08 wita, di Desa Malinau Hulu Rt.06 Kec Malinau Kota Kab Malinau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau,“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.08 wita, saksi herli mendapatkan sms dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi herli dan terdakwa memiliki kayu gaharu super seberat 3 (tiga) Kilo gram dan kemudian saksi herli di minta uang panjar sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) oleh terdakwa setelah beberapa kali terdakwa sms kepada saksi herli dan kemudian untuk menyakinkan saksi herli dan terdakwa mengirimkan foto kayu gaharu tersebut kepada saksi herli melalui pesan MMS, untuk membenarkan bahwa kayu tersebut benar ada terdakwa datang lagi kerumah saksi dan meminta uang panjar lagi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa yang punya kayu yaitu Alang Ungket (dalam berkas terpisah) masih didalam hutan dan kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 terdakwa datang kerumah saksi lagi untuk meminta uang panjar kayu gaharu tersebut

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln*



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa kagu gaharu tersebut nanti akan di bawah turun ke malinau pada hari sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi herli sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa kayu gaharu tersebut nanti akan di bawah turun ke malinau bersama dengan Alang Ungket dan sampai sekarang tidak ada kabar lagi dari terdakwa.

- Bahwa saksi herli menyerahkan sejumlah uang tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut ada yang melihatnya yaitu istri saksi herli bernama Margaretha Thie dan pada saat menyerahkan uang tersebut saksi herli membuat kuitansi penyerahan uang kecuali uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa setiap pengambilan uang tersebut terdakwa yang selalu mengambilnya kepada saksi herli.
- Bahwa alasannya pada saat saksi herli bertemu dengan terdakwa Jalung Ungket dan saksi Alang Ungket di rumah terdakwa di desa long lake kec malinau selatan hulu kab malinau saksi Alang memberitahu kepada saksi herli bahwa kayu tersebut masih berada di desa long jalan kec malinau selatan hulu kab malinau, serta saksi Alang memunjukkan contoh dari kayu gaharu tersebut menurut keterangan dari saksi Alang merupakan jenis kayu gaharu seberat 3 kg yang di janjikan kepada saksi herli.
- Bahwa ada pun terdakwa Alang meyakinkan saksi Herli tersebut yaitu dengan cara terdakwa melihat foto kayu gaharu tersebut dari terdakwa Jalung Ungket (dalam berkas perkara terpisah) sendiri dan kemudian saksi herli menelpon terdakwa sendiri bahwa kayu gaharu tersebut memang ada sama dengan terdakwa Alang dan uang tersebut terdakwa Jalung Ungket (dalam berkas perkara terpisah) diberikan kepada terdakwa Alang Ungket Sebesar Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kemudian untuk terdakwa alang sebesar Rp.106.000.000,- (saratus enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa uang tersebut yang di serahkan kepada terdakwa Alang tersebut di pakai untuk membiayai anggotanya untuk masuk ke hutan untuk mencari kayu gaharu sedangkn uang sebesar Rp.106.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam juta rupiah) tersebut terdakwa alang gunakan untuk membeli mesin ketinting 12 PK dengan Harga Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sisanya terdakwa Alang gunakan untuk membiayai anggota terdakwa untuk mencari kayu gaharu di hutan sedangkan terdakwa Alang mengetahui bahwa uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar kayu gaharu yang kualitas bagus seberat 3 (tiga) kilogram yang mana kayu gaharu tersebut berada di desa long jalan kec malinau selatan hulu kab malinau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. ;

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa terdakwa Jalung Ungket Anak dari Ungket pada hari rabu tanggal 27 Agustus 2014 pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 21.08 wita, di Desa Malinau Hulu Rt.06 Kec Malinau Kota Kab Malinau, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.08 wita, saksi herli mendapatkan sms dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi herli dan terdakwa memiliki kayu gaharu super seberat 3 (tiga) Kilo gram dan kemudian saksi herli di minta uang panjar sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) oleh terdakwa setelah beberapa kali terdakwa sms kepada saksi herli dan kemudian untuk menyakinkan saksi herli dan terdakwa mengirimkan foto kayu gaharu tersebut kepada saksi herli melalui pesan MMS, untuk membenarkan bahwa kayu tersebut benar ada terdakwa datang lagi

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln*



kerumah saksi dan meminta uang panjar lagi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa yang punya kayu yaitu Alang Ungket (dalam berkas terpisah) masih didalam hutan dan kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 terdakwa datang kerumah saksi lagi untuk meminta uang panjar kayu gaharu tersebut sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa kagu gaharu tersebut nanti akan di bawah turun ke malinau pada hari sabtu tanggal 08 Nopember 2014 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi herli sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa kayu gaharu tersebut nanti akan di bawah turun ke malinau bersama dengan Alang Ungket dan sampai sekarang tidak ada kabar lagi dari terdakwa.

- Bahwa saksi herli menyerahkan sejumlah uang tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut ada yang melihatnya yaitu istri saksi herli bernama Margaretha Thie dan pada saat menyerahkan uang tersebut saksi herli membuat kuitansi penyerahan uang kecuali uang yang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa setiap pengambilan uang tersebut terdakwa yang selalu mengambilnya kepada saksi herli.
- Bahwa alasannya pada saat saksi herli bertemu dengan terdakwa Jalung Ungket dan saksi Alang Ungket di rumah terdakwa di desa long lake kec malinau selatan hulu kab malinau saksi Alang memberitahu kepada saksi herli bahwa kayu tersebut masih berada di desa long jalan kec malinau selatan hulu kab malinau, serta saksi Alang memunjukkan contoh dari kayu gaharu tersebut menurut keterangan dari saksi Alang merupakan jenis kayu gaharu seberat 3 kg yang di janjikan kepada saksi herli.
- Bahwa ada pun terdakwa Alang meyakinkan saksi Herli tersebut yaitu dengan cara terdakwa melihat foto kayu gaharu tersebut dari terdakwa Jalung Ungket (dalam berkas perkara terpisah) sendiri dan kemudian saksi herli menelpon terdakwa sendiri bahwa kayu gaharu tersebut memang ada sama dengan terdakwa Alang dan uang tersebut terdakwa Jalung Ungket (dalam berkas perkara terpisah) diberikan kepada terdakwa Alang Ungket Sebesar Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) kemudian untuk terdakwa alang sebesar Rp.106.000.000,- (saratus enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa uang tersebut yang di serahkan kepada terdakwa Alang tersebut di pakai untuk membiayai anggotanya untuk masuk ke hutan untuk mencari kayu gaharu sedangkn uang sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tersebut terdakwa alang gunakan untuk membeli mesin ketinting 12 PK dengan Harga Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sisanya terdakwa Alang gunakan untuk membiayai anggota terdakwa untuk mencari kayu gaharu di hutan sedangkan terdakwa Alang mengetahui bahwa uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar kayu gaharu yang kualitas bagus seberat 3 (tiga) kilogram yang mana kayu gaharu tersebut berada di desa long jalan kec malinau selatan hulu kab malinau.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. ;**

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. SAKSI : M. Tahir Bin Ponidi ;**

- Bahwa saksi adalah tukang yang bekerja pada saksi pelapor Herli Gunawan Anak dari Purwanto ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa Jalung Ungket datang kerumah Herli Gunawan dan meminta uang kepada saksi pelapor Herli Gunawan senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan saksi Herli Gunawan menyerahkan uang senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada terdakwa Jalung Ungket ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengecat pintu yang berada diruang tamu dirumah saksi Herli Gunawan, saksi adalah pekerja (buruh) yang saat ini bekerja dirumah saksi Herli Gunawan

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln*



tersebut, dan pada saat terdakwa Jalung Ungket datang kerumah saksi Herli Gunawan mereka bertemu atau duduk diruang tamu dirumah saksi Herli Gunawan tersebut sehingga saksi ada melihat pada saat saksi. Herli Gunawan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Jalung Ungket yaitu senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang pembayaran senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada terdakwa Jalung Ungket
- Bahwa saksi kemudian setelah ada pelaporan penipuan di Polisi diberitahu oleh saksi. Herli Gunawan bahwa uang tersebut untuk panjar untuk pembelian kayu gaharu Kualitas Super yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa yang berada diruang tamu pada saat itu adalah saksi Herli Gunawan bersama dengan istrinya dan terdakwa Jalung Ungket yang datang sendiri saja dan uang yang diberikan tersebut dalam bentuk uang tunai.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**2. SAKSI : Alang Ungket Anak dari Ungket ; ;**

- Bahwa awalnya terdakwa Jalung Ungket mendatangi saksi di rumahnya dan menanyakan apakah terdakwa memiliki kayu gaharu ;
- Bahwa saksi Alang Ungket kemudian menunjukkan kayu gaharu miliknya dan terdakwa memfoto di handphonenya ;
- Bahwa terdakwa kemudian menawarkannya kepada saksi pelapor Herli Gunawan ;
- Bahwa terdakwa kemudian menjadi perantara penjualan kayu gaharu milik saksi ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan kayu gaharu kepada terdakwa yaitu kayu gaharu jenis Kualitas I sebanyak 5 Kg, kayu Gaharu jenis Kualitas II sebanyak 16 Kg, dan kayu Gaharu jenis Kualitas III sebanyak 128 Kg,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama ini telah menerima pembayaran sebanyak 5 kali dari terdakwa sebagai pembayaran Kayu Gaharu dengan rincian sebagai berikut :
- I sebesar Rp 92.325.000,00
- II sebesar Rp 23.480.000,00
- III sebesar Rp 19.275.000,00
- IV sebesar Rp 3.100.000,00
- V sebesar Rp 2.900.000,00

Jumlah Total adalah Rp 141.080.000,00

- Bahwa saksi mengaku bersalah telah bersama-sama dengan terdakwa menjanjikan kepada saksi pelapor Herli Gunawan menyediakan kayu gaharu kualitas super akan tetapi hal itu tidak pernah dipenuhinya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

### 3. SAKSI : JHARA UNGKET Anak Dari UNGKET ;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung terdakwa Alang Ungket ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Long Jalan ;
- Bahwa saksi menyaksikan saksi Jalung Ungket telp ke saksi pelapor Herli Gunawan dan Jalung bercerita jika terdakwa Alang Ungket memiliki Kayu Gaharu Kualitas Super ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Jalung Ungket dan Alang Ungket menyerahkan kayu Gaharu super ke saksi pelapor Herli Gunawan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, saksi Herli Gunawan anak dari Purwanto dan Margaretha Thie anak dari Thie Kian Heng karena sudah dipanggil secara patut akan tetapi ternyata tidak datang maka atas persetujuan dari terdakwa, Jaksa penuntut umum membacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 4. SAKSI : Herli Gunawan anak dari Purwanto ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 di rumah saya di Desa Malinau Hulu Rt. 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau JALUNG UNGKET menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa memiliki kayu Gaharu super seberat  $\pm 3$  (tiga) kilogram yang berada di Desa Long jalan Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau kemudian besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan meminta uang panjar kepada saya senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa yaitu pada saat saksi berada di Desa Long Lake Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau.
- Bahwa, jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa, uang tersebut semuanya untuk biaya panjar kayu Gaharu super seberat 3 (tiga) kilogram tersebut sesuai dengan apa yang di omongkan oleh terdakwa tersebut kepada saksi.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.08 wita, saksi mendapatkan Sms dari Sdr. JALUNG UNGKET yang mengatakan kepada saksi Sdr. JALUNG UNGKET memiliki kayu Gaharu Super seberat 3 (tiga) kilogram kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, Sdr. JALUNG UNGKET datang kerumah saksi meminta uang panjar kayu Gaharu tersebut sebesar Rp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah) setelah itu Sdr. JALUNG UNGKET pergi ke rumahnya, kemudian pada hari senin tanggal 15 September 2015 sekitar jam 10.00 wita Sdr. JALUNG UNGKET datang lagi kerumah saksi dan meminta uang panjar lagi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa yang punya kayu yaitu terdakwa masih didalam hutan, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Sdr. JALUNG UNGKET datang kerumah saksi lagi untuk meminta uang panjar kayu Gaharu tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa kayu



gaharu tersebut nanti akan dibawa turun ke malinau. Kemudian pada Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 Sdr. JALUNG UNGKET meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa kayu gaharu tersebut nanti akan dibawa turun ke Malinau bersama dengan terdakwa dan sampai sekarang tidak ada kabar lagi dari Sdr. JALUNG UNGKET

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

## 5. SAKSI : Margaretha Thie anak dari Thie Kian Heng ;

- Bahwa, saksi adalah istri dari Herli Gunawan ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 di rumah skasi desa Malinau Hulu Rt. 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa Jalung Ungket datang kerumah Herli Gunawan dan meminta uang kepada saksi pelapor Herli Gunawan senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan saksi Herli Gunawan menyerahkan uang senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada terdakwa Jalung Ungket ;
- Bahwa saksi JALUNG UNGKET berkata kepada suami saksi memiliki kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) kilogram yang berkualitas super ;
- Bahwa setelah itu suami saksi memberikan uang kepada sdr. JALUNG UNGKET sebagai panjar kayu gaharu tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan setelah itu Sdr. JALUNG UNGKET pergi kerumahnya dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 10.00 wita Sdr. JALUNG UNGKET datang lagi kerumah saksi dan meminta uang panjar lagi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian ada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Sdr. JALUNG UNGKET datang kerumah saksi lagi untuk meminta uang panjar kayu gaharu tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kemudian pada hari sabtu tanggal 08

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln



Nopember 2014 Sdr. JALUNG UNGKET meminta uang lagi kepada suami saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah diberikan oleh suami saksi kepada Sdr. JALUNG UNGKET senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). dan sampai sekarang kayu gaharu yang dimaksud tidak pernah diberikan kepada suami saksi tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 4(empat) lembar kwitansi bukti pembayaran ;
- Mesin ketinting 12 PK Merek Yamaha;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapny adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah yang menawarkan pertama kali kayu gaharu kualitas super kepada saksi pelapor Herli Gunawan ;
- Bahwa yang terdakwa tawarkan kepada saksi pelapor Herli Gunawan adalah kayu Gaharu Jenis Super milik saksi Alang Ungket ;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta panjar sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi pelapor Herli Gunawan setelah itu uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Alang Ungket sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi alang ungket telah menyerahkan kepada terdakwa kayu Gaharu jenis Kualitas I sebanyak 5 Kg, kayu Gaharu jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas II sebanyak 16 Kg, dan kayu Gaharu jenis Kualitas III sebanyak 128 Kg,

- Bahwa terdakwa menerangkan selama ini telah memberikan uang kepada saksi Alang Ungket sebanyak 5 kali sebagai pembayaran Kayu Gaharu dengan rincian sebagai berikut :

- I sebesar Rp 92.325.000,00
- II sebesar Rp 23.480.000,00
- III sebesar Rp 19.275.000,00
- IV sebesar Rp 3.100.000,00
- V sebesar Rp 2.900.000,00

Jumlah Total adalah Rp 141.080.000,00

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi pelapor Herli Gunawan sebesar Rp 240.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa juga membelanjakan mesin ketinting sebesar Rp 7.600.000,00 ;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara kayu Gaharu milik saksi Alang ungket memperoleh keuntungan sebesar Rp 91.320.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya memberikan Kayu Gaharu kualitas super kepada saksi pelapor Herli Gunawan
- Bahwa dalam pembayaran uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut di sertai kwitansi atau alat bukti sebagai tanda untuk pengambilan uang.
- Bahwa alasan terdakwa selalu menunda dengan alasan bahwa terdakwa yang akan menyerahkan kayu gaharu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa yang akan membawa kayu Gaharu tersebut kepada saksi pelapor HERLI tetapi sampai sekarang kayu tersebut belum ada.

Menimbang bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi Ad-Charge yaitu saksi Yusat Ungket Anak dari Ungket yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan di persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

### **1. SAKSI : Yusat Ungket Anak dari Ungket ;**

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menerangkan saksi pelapor disetor kayu gaharu oleh Jalung Ungket 3 kali ;
- Bahwa penyerahan kayu gaharu tersebut di tahun 2014 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa Jalung Ungket menyerahkan kayu gaharu ke saksi pelapor Herli Gunawan yaitu kayu gaharu jenis Kualitas I sebanyak 5 Kg, kayu Gaharu jenis Kualitas II sebanyak 16 Kg, dan kayu Gaharu jenis Kualitas III sebanyak 128 Kg,

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 di rumah saksi pelapor Herli Gunawan di Desa Malinau Hulu Rt. 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau JALUNG UNGKET menawarkan kepada saksi pelapor Herli Gunawan bahwa saksi Alang Ungket memiliki kayu Gaharu super seberat  $\pm$  3 (tiga) kilogram yang berada di Desa Long jalan Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau kemudian besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan meminta uang panjar kepada saksi pelapor senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa, jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi pelapor berikan kepada terdakwa Jalung Ungket adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa, uang tersebut semuanya untuk biaya panjar kayu Gaharu super seberat 3 (tiga) kilogram tersebut sesuai dengan apa yang di omongkan oleh terdakwa Jalung Ungket tersebut kepada saksi pelapor Herli Gunawan ;
- Bahwa saksi Alang Ungket telah menyerahkan kayu gaharu kepada terdakwa yaitu kayu gaharu jenis Kualitas I sebanyak 5 Kg, kayu Gaharu jenis Kualitas II sebanyak 16 Kg, dan kayu Gaharu jenis Kualitas III sebanyak 128 Kg,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alang Ungket selama ini telah menerima pembayaran sebanyak 5 kali dari terdakwa sebagai pembayaran Kayu Gaharu dengan rincian sebagai berikut :
- I sebesar Rp 92.325.000,00
- II sebesar Rp 23.480.000,00
- III sebesar Rp 19.275.000,00
- IV sebesar Rp 3.100.000,00
- V sebesar Rp 2.900.000,00

Jumlah Total adalah Rp 141.080.000,00

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah bersama-sama dengan Alang Ungket menjanjikan kepada saksi pelapor Herli Gunawan menyediakan kayu gaharu kualitas super akan tetapi hal itu tidak pernah dipenuhinya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa, jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor. rek.perk: PDM - 26 / MAL / 03 / 2015 . Dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu Jalung Ungket Anak dari Ungket maka unsur ini dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi ;

**2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, unsur elemen ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka rumusan unsur dari pasal ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah diketahui unsur yang terpenuhi maka yang dimaksud dengan unsur “ *dengan melawan hukum hendak menguntungkan diri sendiri* ” adalah niatan yang diwujudkan dengan perbuatan nyata yang melanggar atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan yaitu pemasukan / pertambahan berupa uang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa Jalung Ungket anak dari Ungket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa dan saksi Alang Ungket memiliki kayu Gaharu super seberat  $\pm 3$  (tiga) kilogram yang berada di Desa Long jalan Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau

Menimbang bahwa kemudian besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa Jalung Ungket datang kerumah saksi Herli Gunawan dan meminta uang panjar senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, Setelah menerima panjar senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); maka uang tersebut sebagian diberikan kepada saksi alang ungket, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau menghapuskan hutang maupun piutang ;**

Menimbang, unsur elemen ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka rumusan unsur dari pasal ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 di rumahnya di Desa Malinau Hulu Rt. 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau JALUNG UNGKET menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa dan saksi Alang Ungket memiliki kayu Gaharu super seberat  $\pm 3$  (tiga) kilogram yang berada di Desa Long jalan Kec. Malinau Selatan Hulu Kab. Malinau

Menimbang bahwa kemudian besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 terdakwa Jalung Ungket datang kerumah saksi Herli Gunawan dan meminta uang panjar senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, jumlah keseluruhan uang yang sudah saksi pelapor Herli Gunawan berikan kepada terdakwa Jalung Ungket adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 91.320.000,00

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang bahwa, uang tersebut semuanya untuk biaya panjar kayu Gaharu super seberat 3 (tiga) kilogram tersebut sesuai dengan apa yang di omongkan oleh terdakwa Jalung Ungket tersebut kepada saksi pelapor Herli Gunawan ;

Menimbang bahwa saksi alang ungket telah menyerahkan kayu gaharu kepada terdakwa Jalung Ungket yaitu kayu gaharu jenis Kualitas I sebanyak 5 Kg, kayu Gaharu jenis Kualitas II sebanyak 16 Kg, dan kayu Gaharu jenis Kualitas III sebanyak 128 Kg ;

Menimbang bahwa saksi Alang Ungket selama ini telah menerima pembayaran sebanyak 5 kali dari terdakwa Jalung Ungket sebagai pembayaran Kayu Gaharu dengan rincian sebagai berikut :

- I sebesar Rp 92.325.000,00
- II sebesar Rp 23.480.000,00
- III sebesar Rp 19.275.000,00
- IV sebesar Rp 3.100.000,00
- V sebesar Rp 2.900.000,00

Jumlah Total adalah Rp 141.080.000,00

Menimbang bahwa terdakwa mengaku bersalah telah bersama-sama dengan Alang Ungket menjanjikan kepada saksi pelapor Herli Gunawan menyediakan kayu gaharu kualitas super akan tetapi hal itu tidak pernah dipenuhinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

4. **Unsur secara bersama-sama ( sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan ) ;**

Menimbang bahwa, unsur dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan) adalah delik penyertaan (deelnemings) sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa, Prof. Moeljatno (1979:35,36) memberi batasan bahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya, atau mungkin ada orang-orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa awalnya terdakwa Jalung Ungket mendatangi saksi Alang Ungket di rumahnya dan menanyakan apakah saksi memiliki kayu gaharu ;

Menimbang bahwa saksi alang ungket kemudian menunjukkan kayu gaharu miliknya dan terdakwa jalung ungket memfoto di handphonenya kemudian menawarkannya kepada saksi pelapor Herli Gunawan ;

Menimbang bahwa, karena hal itu maka saksi pelapor Herli Gunawan tertarik dan terdakwa Jalung Ungket kemudian menjadi perantara penjualan kayu gaharu milik saksi alang ungket dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 91.320.000,00;

Menimbang bahwa saksi alang ungket telah menyerahkan kayu gaharu kepada terdakwa Jalung Ungket yaitu kayu gaharu jenis Kualitas I sebanyak 5 Kg, kayu Gaharu jenis Kualitas II sebanyak 16 Kg, dan kayu Gaharu jenis Kualitas III sebanyak 128 Kg, akan tetapi tidak pernah bisa menyerahkan kayu gaharu kualitas super sesuai dengan janjinya di awal penawaran ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran dan Mesin ketinting 12 PK Merek Yamaha karena terbukti berasal dari uang milik dari saksi korban Herli Gunawan maka terhadap semua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Herli Gunawan ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa *Jalung Ungket anak dari Ungket* bersalah melakukan tindak pidana " *secara bersama-sama melakukan penipuan* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ---oleh karena itu dengan pidana penjara selama *4 (empat) bulan* ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 4(empat) lembar kwitansi bukti pembayaran ;
  - Mesin ketinting 12 PK Merek Yamaha;

*Dikembalikan kepada saksi korban Herli Gunawan ;*
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2015** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Musashi Achmad Putra, S.H, MH** dan **Rony Daniel, SH, MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Karminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Anton B Silitonga, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

( **M. Musashi Achmad Putra, S.H, MH** ) ( **Arief Boediono, SH, M.H,** )

( **Rony Daniel R.SH ,MH** )

## PANITERA PENGANTI

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/ Pid.B/2015/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Hj. Karminah, S.H )